



P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.Sus/ 2014/ PN.SNJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI
MAPPATUNRU.
Tempat lahir : Kessi Pute Kecamatan Bombana Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1971.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik, No.SP.Han / 07 / IV / 2014 / Resnarkoba tanggal 29 April 2014,
- sejak tgl 29 April 2014 s/d tgl. 18 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum No.B – 568 / R.4.31 / Euh.1 /
05 / 2014 tanggal 13 Mei 2014, - sejak tgl. 19 Mei 2014 s/d tgl. 27 Juni
2014 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT – 230 / R.4.31 / Euh.2 / 06 / 2014 tanggal 11
Juni 2014, - sejak tgl. 11 Juni 2014 s/d tgl. 30 Juni 2014 ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Sinjai No.37/Pen.Pid.Sus/2014/PN.SNJ tanggal 25 Juni 2014, - sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tgl. 24 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, No.43/ Pen.Pid.Sus/2014/PN. SNJ tanggal 15 Juli 2014, - sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tgl. 23 September 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 43/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.SNJ tanggal 25 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-17/SINJAI/Euh/06/2014 ;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ALAMSYAH, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 - ...1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ...2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
 - ...3 Menetapkan barang bukti :
 - 10 (sepuluh) paket shabu seberat 0,5624 gram ;



- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild ;
- 1 (satu) buah shabu yang terbuka (sisanya yang sudah digunakan) seberat 0,0820 gram ;
- 1 (satu) buah bong berisikan air lengkap dengan pipet dan pirex ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum ;
- 2 (dua) buah pirex ;
- 1 (satu) potong selang bening ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih bentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu/jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- .1 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-17/SINJAI/Euh/06/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,5624 (nol koma lima ribu enam ratus dua puluh empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari (mereka adalah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa H. Andi Rahman Bin H. Andi Mappatunru yang bertempat di Jl.Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Sudarman bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya setelah saksi Sudarman bersama dengan Ajis Hamri tiba di rumah terdakwa, saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang pada saat itu pintu sedang terbuka kemudian saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Sinjai, dengan maksud kedatangan saksi kerumah terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang menggunakan narkotika jenis shabu, namun terdakwa menyangkal bahwa tidak ada yang menggunakan narkoba sehingga saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Ahmad Sidin (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di dalam gudang rumah terdakwa sebelum anggota Kepolisian Resort Sinjai datang, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari lelaki Husain, selanjutnya pada saat saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di rak piring dibagian dapur, 1 (satu) buah plastic kecil bekas pembungkus berisi sisa shabu yang telah digunakan, 1(satu) buah bong berisi air lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum (sumbu kompor), 1 (satu) buah pirex (melengkung), yang ditemukan dibawah ranjang didalam kamar tidur, 1 (satu) buah pirex ditemukan di laci meja rias kamar tidur terdakwa, 1 (satu) potong selang bening ditemukan di bawah meja ruang tengah (ruang keluarga), 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu (jarum) yang ditemukan diatas lemari ruang tengah di rumah terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba – narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 737 / NNF / IV / 2014 tanggal 02 Mei 2014 disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6012 gram, 2 (dua) potongan sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram yang ditemukan di rak piring di bagian dapur rumah terdakwa dan darah serta urine terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU, pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada awalnya saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari (mereka adalah anggota kepolisian Polres Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa H. Andi Rahman Bin H. Andi Mappatunru yang bertempat di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ada yang menggunakan Narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut maka saksi Sudarman bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya setelah saksi Sudarman bersama dengan Ajis Hamri tiba dirumah terdakwa, saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang pada saat itu pintu sedang terbuka kemudian saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Sinjai, dengan maksud kedatangan saksi kerumah terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada yang menggunakan narkoba jenis shabu, namun terdakwa menyangkal bahwa tidak ada yang menggunakan narkoba sehingga saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh para saksi dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Kristal-kristal dan 1 (satu) sachet plastik yang telah dibuka berisi Kristal-kristal yang semuanya diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, lalu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengingat lagi kapan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Ahmad sidin (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa berada di Kantor polisi dilakukan tes urine dan darah dan hasilnya positif mengandung Metametamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 737 / NNF / IV / 2014 tanggal 02 Mei 2014 disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Metametamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti, cukup jelas dan tidak berkeberatan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB**, saksi menerangkan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Sinjai yang telah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dan Kasat Narkoba ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Ajis Hamri dan Kasat Narkoba datang kerumah terdakwa, dimana terdakwa sedang duduk didalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti jenis shabu-shabu dan terdakwa menunjukkan barang bukti jenis shabu di dapur yang ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild ;
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti bekas pemakaian shabu-shabu terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna ditemukan di atas rak piring, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong berisi air lengkap dengan pirek, korek api gas beserta jarum ditemukan dibawah ranjang dalam kamar milik terdakwa ;
- Bahwa benar setelah selesai digeledah, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dan sebagian baru digunakan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. **Saksi AJIS HAMRI BIN ABBAS MUSTARI**, saksi menerangkan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Sinjai yang telah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb dan Kasat Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb dan Kasat Narkoba datang kerumah terdakwa, dimana terdakwa sedang duduk didalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti jenis shabu-shabu dan terdakwa menunjukkan barang bukti jenis shabu di dapur yang ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild ;
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti bekas pemakaian shabu-shabu terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna ditemukan di atas rak piring, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong berisi air lengkap dengan pirek, korek api gas beserta jarum ditemukan dibawah ranjang dalam kamar milik terdakwa ;
- Bahwa benar setelah selesai digeledah, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dan sebagian baru digunakan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajis Hamri Bin Abbas Mustari yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Sinjai ;

- Bahwa benar para saksi tersebut telah menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna ditemukan di atas rak piring, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong berisi air lengkap dengan pirek, korek api gas beserta jarum ditemukan dibawah ranjang dalam kamar ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar sebelum Anggota Polisi datang menggeledah terdakwa, terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan jenis shabu-shabu sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu awalnya dari saudara Husein ;
- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh para saksi sebagian sudah dikonsumsi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahan terdakwa dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU, pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 21.00 bertempat Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa pada awalnya saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari (mereka adalah anggota kepolisian Polres Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa H. Andi Rahman Bin H. Andi Mappatunru yang bertempat di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Sudarman bersama-sama dengan saksi Ajis Hamri langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya setelah saksi Sudarman bersama dengan Ajis Hamri tiba di rumah terdakwa, saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang pada saat itu pintu sedang terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Sinjai, dengan maksud kedatangan saksi kerumah terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menyangkal tidak ada yang menggunakan narkoba sehingga saksi Sudarman bersama dengan saksi Ajis Hamri melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh para saksi dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Kristal-kristal dan 1 (satu) sachet plastik yang telah dibuka berisi Kristal-kristal yang semuanya diduga Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengingat lagi kapan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Ahmad sidin (penuntutan dilakukan terpisah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Kemudian dibawa oleh para saksi beserta barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Kantor polisi dilakukan tes urine dan darah dan hasilnya positif mengandung Metametamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 737 / NNF / IV / 2014 tanggal 02 Mei 2014 disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Metametamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum memilih dakwaan KEDUA yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Setiap Orang.
- Unsur 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.



Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb, saksi Ajis Hamri Bin abbas Mustari serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU di Jl. Barukang No.6 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah dilakukan penggeledahan oleh para saksi ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna ditemukan di atas rak piring, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong berisi air lengkap dengan pirek, korek api gas beserta jarum ditemukan dibawah ranjang dalam kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA dan oleh karena dari jalannya persidangan ternyata tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I maka terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 10 (sepuluh) paket shabu seberat 0,5624 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild ;
- 1 (satu) buah shabu yang terbuka (sisanya yang sudah digunakan) seberat 0,0820 gram ;
- 1 (satu) buah bong berisikan air lengkap dengan pipet dan pirex ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum ;
- 2 (dua) buah pirex ;
- 1 (satu) potong selang bening ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih bentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu/jarum, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat dan barang bukti tersebut telah di akui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **H. ANDI RAHMAN BIN H. ANDI MAPPATUNRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) paket shabu seberat 0,5624 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild ;
- 1 (satu) buah shabu yang terbuka (sisanya yang sudah digunakan) seberat 0,0820 gram ;
- 1 (satu) buah bong berisikan air lengkap dengan pipet dan pirex ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum ;
- 2 (dua) buah pirex ;
- 1 (satu) potong selang bening ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih bentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu/jarum

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari SELASA tanggal 12 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh NURDIANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)